

PENYULUHAN HUKUM-HUKUM MUAMALAT DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMIA WA ADULLATUHU BAGI JAMA'AH MASJID AT-TAWWABIN MANGKUYUDAN RT 01/04 NGABEYAN KARTASURA SUKOHARJO

Harun dan Abdullah Mahmud

Program Studi Syari'ah dan Ushuluddin
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Jam'a'ah Masjid at-Tawwabin Mangkuyudan RT 01/04 Village Ngabeyan Kartasura still fairly common in terms of knowledge of Islam, but they have a strong obsession to learn and practice the teachings agamanya. Kendala faced by them to learn the religion of Islam, there has been no used as a resource person to provide Islamic religious instruction in regular and programmed. On this basis, we are of the Faculty of Islamic Studies UMS Muamalat feel the need to hold events at the Community Services with the theme: Guidance Laws Muamalat In the book al-Fiqh al-Islami wa-az Adullatuhu Wahbah Zuhaili work. Capture the theme of devotion of the laws of this Muamalat, because the issues that always appear in public more leads on legal issues, especially legal Muamalat. The intent and purpose of community service activities are: (1) Increase knowledge of Islamic teachings to the congregation at the mosque-Tawwabin mangkuyudan RT01/04 Ngabeyan particular legal problems Muamalat. (2) Provide a powerful insight for the congregation at the mosque-Tawwabin Mangkuyudan RT 01/04 Ngabeyan to explore and practice the teachings of Islam in bermuamalah. Devotion to the method mememuhi goal is in the form of lectures and interactive dialogue. Results achieved in community service activities for 4 days is (1) the congregation at the mosque-tawwabin mangkuyudan RT 01/04 increased insight of Islam, especially on Muamalat laws, especially the legal sale and lease law, because the two types Muamalat transaction is often practiced by the congregation at the mosque-Tawwabin. (2) Jama Masjid at-Tawwabin feel convinced of the truth of Islamic law, especially laws Muamalat, so there is a strong enlightenment to explore and to implement them.

Kanta kunci: *Counseling, Legal Muamalat*

PENDAHULUAN

Warga Mangkuyudan RT 01/04 Desa Ngabeyan Kartasura sebagian besar pemeluk agama Islam dan mereka tergolong masih awam dalam hal pengetahuan agama Islam, tetapi mereka mempunyai obsesi kuat untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kendala yang dihadapi

oleh mereka untuk memahami ajaran agama islam, belum ada orang yang dijadikan sebagai nara sumber atau penyuluhan yang memberikan pelajaran agama Islam secara rutin dan terprogram, baik dari kalangan lembaga dakwah maupun dari perguruan tinggi agama Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan program kerja Muhammadiyah Cabang Kartasura, yang salah satu programnya adalah memberdayakan masyarakat di Wilayah Kecamatan Kartasura dalam hal peningkatan kualitas kehidupan keagamaan. Atas dasar ini, kami dari Fakultas Agama Islam UMS merasa perlu untuk mengadakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Rencana kegiatan Pengabdian ini adalah salah satu upaya untuk menindaklanjuti program kerja tersebut, khususnya dalam peningkatan faham keagamaan bagi jama'ah masjid at-Tawwabin Mangkuyudan RT 01/04 Ngabeyan Kartasura. Adapun bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah penyuluhan Hukum-Mukum Muamalat.

Aspek ajaran Agama Islam secara garis besar meliputi Aqidah, Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Empat aspek ajaran agama Islam ini yang sering menjadi persoalan dalam kehidupan di masyarakat adalah yang menyangkut hukum, baik hukum ibadah maupun muamalah.

Berpijak dari analisis situasi tersebut, maka rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat akan mengambil tema Penyuluhan Hukum-Hukum Muamalat Dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adullatuhu Karya Wahbah az-Zuhaili.

Alasan memberikan penyuluhan Hukum-Hukum Muamalat dengan sumber rujukan Kitab Fiqh tersebut, adalah (1) mereka warga Mangkuyudan RT 01/04 adalah masih awam dalam hal agama Islam, khususnya masalah- masalah fiqh (hukum Islam). (2) mengingat jama'ah masjid di Mangkuyudan RT 01/04 mempunyai keyakinan dan faham keagamaan yang heterogin.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi masalah kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah

upaya membimbing jama'ah masjid at-Tawwabin Mangkuyudan RT 01.04 Ngabeyan Kartasura agar dapat menambah wawasan keagamaannya dalam hal hukum-hukum Muamalat.

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

1. Menambah pengetahuan ajaran agama Islam bagi jama'ah masjid at-Tawwabin mangkuyudan RT01/04 Ngabeyan khususnya masalah hukum muamalat.
2. Memberikan pencerahan yang kuat bagi jama'ah masjid at-Tawwabin Mangkuyudan RT 01/04 Ngabeyan untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam bermuamalah.

a. Pendahuluan

Kitab "al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu" yang di tulis oleh Wahbah az-Zuhaili merupakan kitab fiqh kontemporer yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam sekarang. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Syara' baik yang menyangkut hukum ibadah (seperti Sholat, puasa, zakat dan Haji) maupun hukum Muamalat (seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, syirkah, mudhorobah, muzarohah, musaqah dan bentuk-bentuk muamalat lain). Kitab Fiqh ini terdiri dari 8 (delapan) juz, materi hukum muamalat yang menjadi tema pengabdian masyarakat ini dibahas dalam juz IV dan V.

Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu ini mempunyai keunggulan, (1) dalam hal cakupan materi fiqh yang diambil dari berbagai madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbath hukum) dari sumber-sumber hukum Islam, baik yang naqli atau dari hasil ijtihad yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat syari'ah. Hasil proses penyimpulan hukum ini yang membuat materi-materi fiqh dalam kitab ini khususnya dibidang muamalat duniawiyah menjadi relevan dengan

perkembangan sosiokultural masyarakat. (2) Kitab fiqh ini yang struktur bahasanya sederhana dan mudah difahami, bagi jama'ah pemula yang hendak mempelajarinya.

Istilah Jual Beli dalam bahasa arab dikenal dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam bahasa arab terkadang diartikan *asy-syira*; (beli). Menurut adat kata *al-ba'I* berarti jual beli.

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling Menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Dasar hukum dan Hukumnya

- *Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS ;2: 275)*
- *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Hadits Nabi Saw : *jual beli didasarkan kepada suka sama suka* (HR Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri)

Berdasarkan ayat dan hadits Nabi saw tersebut, maka akad atau transaksi jual beli diperbolehkan menurut syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Ulama muslim sepakat atas kebolehan jual beli ini, karena jual beli sebagai satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup

tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. (Wahbah az-Zuhaili; 1989; Juz IV : 346)

b. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari Penjual dan Pembeli, Obyek dan Harga serta Sighot (ijab dan qabul) (Wahbah az-Zuhaili ; Juz IV : 346)

c. Syarat-syarat jual beli

Ada empat syarat yang harus disempurnakan dalam akad jual beli, agar jual beli tersebut terhindar dari pertentangan dan perselisihan diantara para pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan para pihak, serta menghilangkan segala resiko dan ketidakpastian. Syarat-syarat tersebut adalah syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum.

Syarat in'iqad adalah syarat yang harus diwujudkan dalam akad jual beli, agar jual beli tersebut diperbolehkan oleh syara', yaitu (1) orang yang melakukan akad harus berbilang artinya ada dua pihak (penjual dan pembeli). (2) Penjual dan pembeli memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (akil, balegh dan rusyd). Rusyd adalah kematangan berfikir dalam memenej keuangan, sehingga jual beli yang dilakukan oleh orang usia tamyiz (12 tahun) yang belum memiliki sifat rusyd dipandang sah, tetapi akubat hukum dari akad jual beli tersebut belum dapat dilaksanakan kecuali setelah ada ratifikasi (persetujuan) dari wali.(3) ada kesesuaian antara ijab dan qabul. (4) akad jual beli tersebut dilakukan dalam satu majlis. Pengertian satu majlis tidak harus bertemu secara pisik, seperti akad jual beli lewat alat komunikasi yang keberadaan penjual dan pembeli tidak dalam satu tempat (majlis). Oleh sebab itu, makna satu majlis adalah dua pihak

yang berakad masih dalam kesatuan masa negoisasi.(5) Obyek Jual beli harus ada ketika akad berlangsung, kalau belum ada, sipenjual harus memastikan barang yang menjadi obyek akad itu dapat diadakan (seperti dalam jual beli salam) (6) obyek jual beli harus sesuatu barang yang halal dimanfaatkan atau ditransaksikan oleh syara'. (7) obyek transaksi harus ada dalam kepemilikan penjual (8) Obyek transaksi adalah sesuatu barang yang dapat diserahkan ketika akad atau kalau belum dapat diserahkan, sipenjual harus dapat memastikan barang itu dapat diserahkan dikemudian hari.

Syarat Nafadz adalah syarat berlakunya akibat hukum, yaitu *Pertama*, adanya kewenangan sempurna atas obyek akad. Maksudnya, para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek akad, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan obyek akad tidak ada dalam kekuasaan orang (hak orang lain) seperti sedang disewakan atau digadaikan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas barang miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya atas barang tersebut menjadi *maukuf* atau tergantung kepada *ratifikasi* (keizinan) penerima gadai atau penyewa. *Kedua*, ada kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya para pihak memiliki kecakapan bertindak hukum, yaitu kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah.

Syarat Sah adalah syarat yang merupakan penyempurna yaitu (1) penyerahan tidak menimbulkan kerugian, (2) Obyek akad tidak mengandung *gharar*, (3) bebas dari syarat-syarat *fasid*, dan (4) bebas dari riba.

Syarat Luzum adalah syarat yang menentukan akad itu tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa ada izin pihak lain dan bebas dari hak khiyar (hak untuk memilih untuk melangsungkan akad atau membatalkannya karena beberapa sebab atau faktor tertentu). Misalnya obyek jual beli terdapat cacat yang tidak diketahui ketika akad berlangsung atau oleh faktor-faktor lain.

Hukum Sewa Menyewa (Ijarah) dan Dasar Hukumnya.

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewwa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Transaksi terhadap suatu menafaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3804).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak dikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

Dasar hukum akad ijarah adalah firman Allah surat alBaqarah (2) ayat 233 : yang berbunyi:

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipat gandakan apa yang kamu kerjakan.

Inti tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima (Ibnu Katsir, 2000 : Juz I : 249)

Dalam surat *al-Qashash* (28) ayat 26 Allah juga berfirman:

Salah seorang dari dua wanita itu berkata: "Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Dasar hukum dari hadits Rasulullah saw, diantaranya adalah

Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar). (Ibnu Majah, tt., Juz II : 817)

Hadits ini relevansinya dengan praktek kontrak ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati. (Dimyauddin Djuwaini, 2008 : 156)

Ijmak shahabat telah sepakat atas kebolehan akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-

jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang,. Ketika akad jualbeli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Hakekat ijarah sama dengan jual beli, namun dengan obyek manfaat atau jasa. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 158)

Rukun ijarah adalah sighthat (ijab kabul), pihak pemberi sewa (muajjir), penyewa (musta'jir) dan), obyek akad (upah dan manfaat). Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu : (a). Sighthat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*. (b). Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. (c). Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidak tahuan yang berakibat terjadi sengketa. (d) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan adan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 159). Jika obyek ijarah adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah segera dibayarkan mengingat hadits Nabi riwayat Ibnu

Majah diatas dan jika obyek ijarah itu manfaat barang , uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung (Hendi Suhendi, 2007 : 121)

Akad Ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3837)

Al-ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V : 3837). Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, Merk dagang, logo dan sebagainya.¹

Akad ijarah, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ijarah dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu:

- 1) Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat asset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar upah sewa. Aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika asset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Boleh disyaratkan dalam kontrak pemeliharaan asset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan asset. (Wahbah az-Zuhaili, 1997: Juz V : 3847-3848).
- 2) Akad ijarah adalah akad mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ad cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, maka akadnya batal, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seroang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. (Nasrun Haroen, 2002 : 237).
- 3) Akad ijarah berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya,

dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh. (Nasrun Haroen, 2002: 237).

Dewasa ini, dalam lembaga keuangan syari'ah memproduksi akad ijarah yang disebut dengan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang ditangan penyewa. Biaya sewa biasanya lebih besar dari upah sewa biasa. Biaya sewa tersebut mencerminkan harga pokok pembelian dan besaran margin keuntungan yang diinginkan. Ketika biaya sewa telah lunas diakhir masa perjanjian, kepemilikan barang akan bergeser kepada penyewa.

Akad ijarah model seperti itu, diperbolehkan oleh syara', dengan dasar hukum atau dalil sebagai berikut:

- a) Akad *Ijarah bit Tamlik* bukan gabungan dua akad, yakni sewa dan jual beli dalam satu akad (yang ini dilarang oleh hadits). Namun, akad ini atas dua akad yang terpisah dan independen, pertama adalah akad sewa, dan di akhir masa sewa dibentuk akad baru yang independen, yakni akad jual beli atau bisa juga dengan hibah.
- b) Ulama Malikiyah menyatakan akad sewa (ijarah) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengakui kebasahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad di antara keduanya.
- c) Ketetapan ulama fiqh dunia di Kuwait (10-15 Desember 1988) yang

menghadirkan alternatif solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit, atau akad ijarah, ketika akhir perjanjian, penyewa diberi beberapa opsi, yaitu perpanjangan masa kontrak, atau membeli obyek sewa dengan harga yang berlaku dipasar (Wahbah az-Zuhaili, 2002 : 410-412).

Pengertian Syirkah dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. (Nasrun Haroen, 2000 : 165)

Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh kalangan ahli hukum Islam (fukoha), diantaranya adalah Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan syirkah sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Ulama Malikiyah mengatakan syirkah adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi.

Syirkah atau musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Dimyauddin Djuwaini, 2008 : 2007)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, substansi akad syirkah adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Akad *asy-syirkah* dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Shad (38) ayat 24 yang berbunyi :

...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini . .

Kata “berserikat” (*al-khulatha*) dalam ayat tersebut bisa diartikan saling bersekutu atau partnership yaitu kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2007 : Juz V : 3876) Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah saw bersabda:

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan dari dua orang itu (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah) (Abu Dawud, 1996, Juz II : 462)

Hadits ini secara jelas membenarkan adanya praktek akad syirkah dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak syirkah (Wahbah az-Zuhaili, 2002 : 100)

Syirkah terbagi menjadi dua yaitu syirkah amlak (milik) dan syirkah uqud (akad) :

1) Syirkah Amlak

Syirkah al-Amlak, adalah dua orang atau lebih untuk memiliki

suatubenda. Syirkah ini terbagi menjadi: (a) syirkah milik *Jabriyah* yaitu syirkah yang terjadi tanpa ada keinginan para pihak yang bersangkutan. Misalnya Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. (b) syirkah milik *Ikhtiyariyah*, yaitu syirkah yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang dan barang tersebut menjadi milik mereka secara berserikat (Sayuti Thalib, 1986: 79-83).

2) Syirkah Uqud

Syirkah al-Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan atau akad (perjanjian). di mana dua orang atau lebih bersepakat atau setuju bahwa tiap orang dari mereka ikut memberikan modal dan merekapun bersepakat berbagai keuntungan dan kerugian. (Muh. Syafi'i Antonio, 2002 : 91-92)

Syirkah al-Uqud ini secara garis besar terbagi menjadi syirkah amwal (keuangan), syirkah a'mal (operasional) Syirkah wujuh (Good will), dan syirkah Mudharabah (Adiwarman A. Karim, 2001: 81) Syirkah amwal (keuangan) terbagi menjadi syirkah al-’inan dan al-mufawadhah. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab “ al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu“ membagi syirkah akad menjadi *syirkah al-’inan*, *al-mufawwadhah*, *al-A’mal*, dan Syirkah *al-Wujuh*. (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz VI : 3878). Dalam kitab “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid” dijelaskan syirkah menurut fukoha-fukoha Amshar

secara garis besar dibagi menjadi empat macam, yaitu syirkah *'inan*, Syirkah *'abdan*, syirkah *mufawadhah* dan syirkah *wujuh*. (Ibnu Rusyd, 1989 : 407)

Jenis-jenis syirkah yang termasuk ke dalam kategori *syirkah al-'uqud*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Syirkah al-'inan*. yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama. (Muh. Syafi'i Antonio, 2001 : 92)

Dalam syirkah al-'Inan disyaratkan porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja, ataupun bagi hasil tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V : 3881), sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan prosentase atau saha masing-masing. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 :92). Madzhab hanafi dan Hambali mengizinkan pembagian keuntungan dalam syirkah al-'Inan dengan memilih salah satu alternatif berikut : (a) keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, (b) keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda, (c) keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab maliki dan Syafi'I menerima jenis akad syirkah ini dengan syarat,

keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan. (Dimyauddin Djuwaini, 2008 : 212). Di Indonesia, penerapan syirkah al-'inan dapat dilihat dalam penyertaan modal di Perseroan Terbatas (PT). (Adi Warman A. Karim, 2001 : 81).

b) *Syirkah al-mufawadhah*. yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih pada suatu usaha bisnis, dan setiap pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara sama dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.. Unsur penting atau syarat utama dari jenis syirkah mufawadhah ini adalah, baik dalam masalah modal, kerja, tanggung jawab, keuntungan dan kerugian, masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam syirkah ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 92)

c) *Syirkah al-wujuh*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, tetapi memiliki reputasi dan prestise serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai; sedangkan keuntungan dibagi bersama. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 93). Dalam syirkah seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas

dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan (Nasrun Haroen, 2002 : 171).

- d) *Syirkah al-A'mal (al-Abdan)*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 92). Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima proyek pembuatan seragam sekolah. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Hukum kebolehan syirkah dari empat macam syirkah diatas, yang telah disepakati oleh fukoha (ahli fiqh) adalah syirkah *'inan*. Tiga macam syirkah lainnya masih diperselisihkan. Imam Maliki dan Hanafi membolehkan syirkah *mufawadhah*, sedang Syafi'i tidak membolehkannya. Imam Hanafi dan ahli fiqh Malikiyah membolehkan syirkah *'abdan*, tetapi Syafi'i melarangnya. Hanafi membolehkan syirkah *wujuh*, Maliki dan Syafi'i tidak membolehkannya (Ibnu Rusyd, 1989 : 407 - 412).

Alasan perselisihan ahli fiqh diatas, terletak pada segi penekanan. Bagi ahli fiqh yang menekankan terjadinya syirkah terletak pada percampuran modal atau harta, maka syirkah *'abdan* dan *wujuh* tidak dibolehkan (pola pikir ini diikuti terutama oleh Syafi'i). Bagi ahli

fiqh yang menekankan terjadinya syirkah terletak pada usaha (tenaga) baik dengan modal harta maupun tanpa modal harta, maka keberadaan syirkah *'abdan* dan *wujuh* dibolehkan (pola pikir ini dianut terutama oleh Hanafi) (Ibnu Rusyd, 1989: 407-412)

Rukun dan Syarat *Asy-syirkah*

Rukun Syirkah adalah *sighot* (ijab dan kabul), pihak yang bertransaksi, dan obyek transaksi (modal dan kerja). Ulama fiqh memberikan beberapa syarat, agar rukun-rukun tersebut dapat menimbulkan keabsahan syirkah. Syarat-Syarat yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat Umum Syirkah

- 1) *Sighat* atau ijab dan kabul harus diungkap oleh kedua pihak atau lebih untuk mempertegas atau menunjukkan kemauan mereka, dan ada kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak.
- 2) Mitra syirkah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan., karena dalam syirkah, setiap partner mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain.
- 3) Keuntungan dikuantifikasi-kan, artinya masing-masing partner (mitra syirkah) mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa berbentuk nisbah atau prosentase, misalnya 20 persen untuk masing-masing partner.
- 4) Penentuan pembagian ke-untungan tidak boleh dalam jumlah nominal yang pasti (misal lima ratus ribu setiap partner), karena hal ini bertentangan dengan substansi syirkah

(berbagi hasil dan resiko)(Wahbah az-Zuhaili, 1997 : Juz V : 3889-3890). Subtansi syirkah dalam hal berbagai hasil dan resiko harus ditanggung bersama sesuai dengan kuantitas dan kualitas saham (modal) yang ditanamkan dan beban kerja masing pihak (mitra Bisnis).(Fikriyah Abdullah dkk, 2007, Vol 33, No.2 : 143).

Syarat Khusus

1) Syirkah *Amwal* (Modal/Harta)

- a) Modal harus ada ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis. Modal tidak harus digabung jadi satu, karena syirkah merupakan kontrak untuk menjalankan usaha, didalamnya terdapat unsur wakalah, wakalah dapat dilakukan atas dua harta sebelum dilakukan percampuran (Wahbah az-Zuhaili, 1997: Juz V: 3889-3890).
- b) Modal harus berupa uang, tetapi menurut Maliki modal tidak harus berupa uang, boleh berupa barang *non moneter* asalkan dapat ditentukan kadar nilai atau harga pasarnya (Umar F. Moughul, 2007 : 477).

2) Syarat khusus untuk syirkah al-*Mufawadhah*

Madzhab Hanafiyah yang membolehkan bentuk syirkah ini, mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah al-mufawadhah*, yaitu: (a) kedua belah pihak cakap dijadikan wakil. (b) modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama. (c) semua pihak berhak untuk

bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu. Artinya, tidak boleh satu pihak hanya menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal lain. (d) lafal yang dipergunakan dalam akad adalah lafal *al-mufawadhah*. Menurut mereka, apabila salah satu syarat diantara syarat-syarat menjadi *syirkah al-'inan*.(Nasrun Haroen, 2002 : 174)

3) Syirkah *A'mal*

Syarat khusus untuk *syirkah A'mal* dibedakan antara yang berbentuk *al-mufawadhah* dengan yang berbentuk *al-'inan*. Untuk yang berbentuk *mufawadhah* syaratnya sama dengan syirkah *al-mufawadhah*, sedangkan yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak sebagai wakil, karena mitra syirkah *al-'inan* harus orang yang memiliki kompeten dan *ahliyah* untuk menjalankan usaha (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V: 3899).

4) Syirkah *Wujuh*

Syarat khusus untuk *syirkah al-wujuh*, jika syirkah ini berbentuk *al-mufawadhah*, maka syaratnya sama dengan *syirkah al-mufawadhah*, yaitu pihak-pihak yang berserikat itu adalah orang yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak sama jumlahnya, pembagian kerjanya sama, dan keuntungan dibagi bersama. Jika syirkah *al-wujuh* ini berbentuk *al-'inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan dibagi menurut persentase modal masing-masing, karena kadar kewajiban dan hak berdasarkan

kontribusi yang diberikan (Wahbah az-Zuhaili, 1997, Juz V : 3899).

Pengertian Gadai (Rahn)

Dari segi bahasa Gadai dikenal dalam bahasa arab dengan “al-Rahn” yang artinya menetap atau menahan. Secara istilah, gadai adalah menahan salah satu harta (barang) milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, rahn adalah semacam jaminan utang (gadai).

Dasar Hukum

Surat al-Baqarah ayat 283 : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Hadist Nabi Saw: Sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadai-kan sebuah baju besi kepadanya (HR Bukhori Muslim)

Rukun Gadai

Rahin (yang menyerahkan brg/ menggadaikan), *Murtahin* (penerima barang jaminan/penerima gadai), *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bih* (hutang) serta *Ijab Qabul*

Syarat-Syarat Gadai

Rahin dan *murtahin* memiliki *ahliyah ada' kamilah* yaitu memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna yaitu *balegh*, *berakal* dan *ruyd* (kematangan berfikir), *Marhun bih* adalah hutang yang tetap dan yang harus dilunasi, nominal hutang harus jelas. *Marhun* adalah barang yang bernilai ekonomis, bisa ditransaksikan dan berupa

harta (mal) yang bersifat materi, bukan manfaat. *Marhun* adalah harta *mutaqawwin* yaitu harta yang bernilai yang dapat dimanfaatkan secara leluasa dan wajar, dan siapa yang mengambilnya tanpa hak harus menggati rugi. *Ijab qabul* harus didasarkan pada keizinan kedua pihak.

Perbedaan Gadai Syari'ah dengan Gadai Konvensional

- 1) *Gadai Syari'ah* : Rahin tidak dikenai bunga atas pinjamannya, tetapi dikenakan uang penitipan / pemeliharaan barang yang dijaminkan. Kebijakan tsb, mengacu pada pendpt Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah : segala biaya yang terkait dg marhun menjadi tanggung jawab rahin.
- 2) *Gadai konvensional* : Rahin dikenakan bunga atas pinjamannya dalam bentuk prosentase,

Hukum Wadi'ah (Titipan)

- 1) **Pengertian Wadi'ah (Titipan)**
Wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- 2) **Dasar Hukum**
Qur'an Surat. An-Nisa', 4: 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya....”
Hadist Nabi Saw: “Sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR Abu dawud dari Abu Hurairah).
Ijma' Ulama : wadi'ah sah hukumnya, karena merupakan kebutuhan manusia utk tolong menolong.

3) Macam-Macam *Wadi'ah*

a) *Wadi'ah Yad al-Amanah*, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tdk boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan sebagai penerima amanah dan wajib menjaga barang titipan, sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang titipan tidak bertanggung jawab, kecuali atas kesalahannya.
- 2) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

b) *Wadi'ah Yad al-Dhomanah*, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang titipan sipenerima titipan harus bertanggung jawab.
- 2) Karena barang titipan itu dapat dimanfaatkan, sehingga penerima titipan boleh memberikan bonus kepada yang menitipkan, tetapi tidak disyaratkan dalam bentuk prosentasi atau nominal tertentu.

Hukum *Muzaro'ah*

1) Pengertian *Muzaro'ah*

Menurut bahasa *Muzaro'ah* adalah Kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Menurut istilah *Muzaro'ah* ialah Penyerahan tanah pertanian kepada

seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

2) Dasar Hukum

Hadits nabi saw bahwa Rasulullah saw melakukan akad muzaro'ah dengan penduduk Khaibar, dengan imbalan separoh dari hasil buah-buahan dan hasil tanamannya. (HR. Buhkori Muslim Abu dawud Turmudzi Nasa'i Ibnu Majah dan Ahmad ibnu hambali)

Firman Allah saw : Surat al Maidah ayat 2 :

"Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan."

3) Rukun *Muzaro'ah* :

(a) Pemilik Tanah (b) Petani Penggarap (c) Obyek (manfaat tanah dan hasil kerja petani) (d) Ijab Qabul

4) Syarat-Syarat *Muzaro'ah* :

(a) Pemilik dan Penggarap mempunyai Ahliyatul ada' sempurna (b) Benih yang akan ditanam unggul (memungkinkan untuk tumbuh dan menghasilkan) (c) Tanahnya subur (d) Batasan tanah hak milik jelas (e) Pemilik tanah tidak ikut mengoleh (f) Hasil panen ditentukan prosentasi atau setengah atau sepertiga (tidak boleh dalam nominal seperti 100 ribu) dari sejak awal akad (g) Jangka waktu sesuai adat kebiasaan

Hukum *Musaqoh*

1) Pengertian *Musaqah*

Dari segi bahasa *Musaqoh* adalah Transaksi Dalam pengairan. Menurut istilah Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. *Musaqoh* adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani

penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil dan hasilnya menjadi hak bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Dasar Hukum

Hadits Riwayat Jama'ah sebagaimana dalam dasar hukum muzaro'ah Ijtihad dan ijma

3) Rukun dan Syarat Musaqoh

Rukun dan syarat Musaqoh sama dengan Muzaro'ah yang membedakan adalah obyeknya. Muzaro'ah obyeknya adalah tanah pertanian (sawah). Musaqoh obyeknya adalah tanah perkebunan (kebun)

METODE KEGIATAN

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah dalam bentuk ceramah dan dialog interaktif, para jama'ah diberikan kesempatan yang leluasa untuk bertanya mengenai hal-hal atau permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang muamalat, sehingga mereka betul-betul faham dan tidak ada keraguan dalam mengamalkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum-Hukum Muamalat bagi jama'ah Masjid at-Tawwabun Mangkuyudan RT 01/04 Ngabeyan Kartasura dilaksanakan selama 4 hari yaitu setiap hari Ahad pada bulan Nopember dan Desember Tahun 2011.

Metode yang digunakan adalah dalam bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan durasi waktu 1 jam untuk penyampaian materi dan 1 jam untuk forum dialog interaktif. Selama proses penyampaian materi dan dialog interaktif, para jama'ah masjid sangat antusias dan banyak mereka yang bertanya. Materi pertanyaan lebih banyak pada persoalan Jual

beli dan Ijarah, disamping persoalan lain seperti gadai, paroan sawah dan kebun (Muzaro'ah dan Musaqoh). Beberapa masalah yang sering muncul dalam forum adalah (1) soal jual beli kredit seperti kredit motor, mobil, rumah dan sebagainya; apakah termasuk riba atau bukan. (2) Jual beli Ijon ; seperti praktek jual beli tebasan yang sekarang ini menjadi model, seperti tebasan padi, buah mangga dan sebagainya. Apakah termasuk jual beli ijon yang dilarang oleh hadits Nabi saw atau tidak. (3) sewa menyewa, khususnya pada persoalan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan obyek yang disewakan dan soal pembayaran listrik. (4) sistem gadai syari'ah dengan gadai konvensional, apa yang menjadi perbedaan antara kedua sistem gadai tersebut, (5) Biro Umrah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukum praktek biro umrah dengan sistem dua jenis akad yaitu *pertama*; Ibadah Umrah dengan bayar secara kredit. *Kedua*; ada (akad) perjanjian yang isinya bagi calon jama'ah umrah yang bisa mengajak 8 orang calon umrah, maka dia bebas biaya umrah (gratis). (6) Jual Beli perskot yang selama ini menjadi adat kebiasaan masyarakat, seperti dalam jual beli tanah, biasanya ada uang perskot 10 – 30 % dari harga jadi (sebagai pengikat supaya pihak penjual tidak menawarkan/menjual tanahnya kepada orang lain). Dalam hukum adat yang berkembang, apabila pembeli tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo pelunasan, maka uang perskot itu hilang dan menjadi pemilik pihak penjual.

Jawaban dari nara sumber atas pertanyaan pertanyaan tersebut diatas, yaitu (1) apakah termasuk riba atau bukan sistem jual beli kredit sekarang ini. Nara sumber tidak menfonis bahwa jual beli kredit model sekarang adalah riba, tetapi nara sumber memberikan solusi atau modifikasi sistem jual beli kredit yang aman dari bahaya riba yaitu dengan model murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual

dan pembeli, dimana keduanya sepakat soal harga pokok barang dan perolehan keuntungan (margin) yang dikehendaki penjual dengan pembayaran secara kredit sampai batas tertentu. Intinya jual beli secara murabahah adalah pihak penjual memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan kepada pihak pembeli, yang kemudian pihak pembeli jika sudah sepakat, maka pembayarannya dengan cicilan. (2) Jual Beli Ijon, berdasarkan hadits Nabi Riwayat Bukhori Muslim terlarang². Illat hukum larangan jual beli ijon ini, karena obyek (barang) yang diperjualbelikan belum jelas spesifikasinya, baik ukuran atau timbangan maupun mengenai kualitas (kematangan) buahnya. Hal ini bertentangan dengan syarat sah akad jual beli bahwa obyek jual beli harus jelas baik ukuran maupun kualitas barang. Disamping itu, dalam jual beli ijon ada unsur spekulasi, artinya kemungkinan besar adanya salah satu pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual atau pembeli. Hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam : "Kemadhorotan itu harus dihilangkan" Larangan jual beli ijon ini tidak berlaku terhadap jual beli kelapa muda (buah degan), meskipun buah ini warnanya hijau dan belum matang, tetapi yang dibutuhkan pembeli adalah airnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan badan dan rasa air degan enak dan segar. (3) Hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang muncul dari sewa menyewa, sangat tergantung dari kesepakatan dua belah pihak antara penyewa dengan yang menyewakan. (4) Letak perbedaan antara gadai syari'ah dengan gadai konvensional adalah dalam hal pemungutan bunga. Dalam gadai syari'ah *Rahin* tidak dikenai bunga atas pinjamannya, tetapi dikenakan uang penitipan /pemeliharaan barang yang dijaminan Kebijakan tersebut, mengacu pada pendapat Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah: segala biaya yang terkait dg marhun (barang jaminan) menjadi tanggung jawab rahin.

Dalam gadai konvensional *Rahin* dikenakan bunga atas pinjamannya dalam bentuk prosentase, sehingga mengarah pada riba.(5) Biro Umrah sekarang termasuk satu akad dalam dua jenis transaksi dalam pandangan hukum Islam terlarang, berdasarkan hadits Nabi Saw.³ Paduan dua jenis transaksi dalam muamalat dapat dibenarkan, jika masing-masing transaksi dilakukan secara independen atau terpisah, misalnya dalam dunia bisnis ada sistem sewa beli, akad ini pada awalnya adalah akad sewa menewa, kemudian setelah masa sewa habis, dilakukan akad jual beli. Sewa beli dalam hukum muamalat dikenal dengan *al-Ijarah al-Muntahiya bit Tamlik*, artinya sewa menyewa yang diakhiri dengan akad pemindahan kepemilikan.(6) Jual beli sdsistem perskot sebagaimana yang telah menjadi adat masyarakat berdasarkan hadits riwayat Ahmad, Nasa'i dan Malik terlarang, yang dikenal dalam hukum muamalat disebut dengan jual beli '*Urbun*.⁴ Penulis Kitab *al-fiqhul Islami wa adullatuhu* (Wahbah az-Zuhaili) : membenarkan praktek jual beli perskot, karena sudah menjadi 'Urf (adat kebiasaan masyarakat), sepanjang perskot itu tidak memberatkan. Dalil yang digunakan untuk membenarkan jual beli perskot adalah *isyihsan bil "urf*.⁵

Hasil pengabdian yang telah nara sumber laksanakan adalah (1) jama'ah masjid at-Tawwabin mangkuyudan RT 01/04 Ngabeyan Kartasura bertambah wawasan agama Islam, khususnya tentang hukum-hukum muamalat, terutama hukum jual beli dan hukum sewa menyewa, karena dua jenis transaksi muamalat ini yang sering dipraktekkan oleh jama'ah masjid at-Tawwabin, disamping masalah-masalah muamalah lain, seperti hukum gadai konvensional maupun gadai syari'ah, paroan sawah dan kebun (muzaroh dan musaqah), kerjasama bisnis (Syirkah). (2) Jama'ah Masjid at-Tawwabin merasa yakin akan

kebenaran hukum Islam, khususnya hukum-hukum muamalat, sehingga ada pencerahan kuat untuk mendalami dan mengamalkannya. Hal ini terbukti beberapa jama'ah masjid yang meminta kepada nara sumber dari fakultas Agama Islam untuk mengadakan pengabdian lanjutan secara rutin dan terprogram dan materi yang diberikan perlu diperluas lagi

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasannya, sebagaimana yang diuraikan dalam bab ketiga diatas, maka sebagai akhir laporan pengabdian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Jama'ah masjid at-Tawwabin mangkuyudan RT 01/04 bertambah wawasan agama Islam, khususnya tentang hukum-hukum muamalat, terutama hukum jual beli dan hukum sewa menyewa, karena dua jenis transaksi muamalat ini yang sering dipraktekkan oleh jama'ah masjid at-Tawwabin.
- b. Jama'ah Masjid at-Tawwabin merasa yakin akan kebenaran hukum Islam, khususnya hukum-hukum muamalat, sehingga ada pencerahan kuat untuk mendalami dan mengamalkannya.

2. Saran

- a. Bagi pengurus (Ta'mir) Masjid at-Tawwabin Mangkuyudan RT 01 RW IV Ngabeyan Kartasura perlu membuat program khusus yaitu forum kajian hukum muamalat. Program ini dilaksanakan minimal setiap bulan sekali dengan mengundang para pakar baik dari akademisi atau ustad maupun mubaligh yang mumpuni.

- b. Bagi lembaga akademik, perlu dibentuk lembaga Pengabdian Masyarakat khusus menangani masalah-masalah hukum terutama bidang muamalat.

PERSANTUNAN

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan di Masjid at-Tawwabin Mangkuyudan RT 01 RW IV Ngabeyan Kartasura, tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari pimpinan lembaga atau fakultas maupun dari Ta'mir masjid, oleh karena itu, kami selaku nara sumber perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Harun Joko sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan persetujuan dan dana demi kelancaran pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Masjid at-Tawwabin Mangkuyudan Ngabeyan Kartasura.
2. M.A. Fattah Santoso sebagai Dekan Fakultas Agama Islam UMS yang telah memberikan motivasi kepada Nara Sumber untuk lebih meningkatkan kinerjanya selaku dosen dalam bentuk Pengabdian pada Masyarakat sebagai salah satu perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Chusniatun selaku reviewer yang telah memberikan saran dan masukan kepada nara sumber demi perbaikan dan kesempurnaan Usulan Pengabdian pada masyarakat.
4. Khifdullah selaku Ta'mir Masjid at-Tawwabin Mangkuyudan Ngabeyan Kartasura yang telah memberikan restunya kepada nara sumber untuk melakukan pengabdian pada masyarakat bagi jama'ah masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Katsir. 2000. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Beirut: Maktabah al Asyriyyah. Juz I & II.
- Kerajaan Saudi Arabia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: Khadim al-Haramain asy-Syarifain.
- Abu Dawud, Sunan. 1996., *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikri. Juz II.
- Ibnu Majah, Sunan. tt. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut. Dar al-Fikr. Juz. II.
- Muslim, Imam. 1998. *Shohihul Muslim*. Riyadh. Dar al-Salam. Cet. I.
- Turmudzi, Sunan. 2002. *Sunan at Turmudzi wa huwa al-Jami'ush Shohih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet. I
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibnu Rusyd. 1988. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Veirut : Darul Qalam. Juz II.
- Karim, Adiwarmann A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz. IV & V.